

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Rehabilitasi Gedung Pertemuan)

Nomor : 01/KS/KC-TT/VI/2023

Tahun 2023

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Kecamatan Tomoni Timur pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara:

Pihak Pertama

Herpik,SKM,M.Kes, selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Rehabilitasi Gedung Pertemuan) pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, yang berkedudukan di Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan

Pihak Kedua

Abdul Gaffar,ST, selaku **Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola** berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola, selanjutnya disebut "**Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola**"

MENINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah meminta Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam ruang lingkup dan keluaran sebagaimana yang dijelaskan di dalam dokumen kontrak ini;
- (b) Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 11.160.000 (Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Kerangka Acuan Kerja;
 - d. Proposal (apabila ada);
 - e. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Ruang lingkup pekerjaan ini adalah antara lain:
 - a. Perencanaan
 - b. Pengawasan
6. Keluaran kegiatan ini adalah Perencanaan dan pengawasan jasa pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

7. Semua hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola berdasarkan Kontrak ini, sepenuhnya menjadi milik Institusi Pejabat Penandatanganan Kontrak. Dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah, Penyelenggara Swakelola dapat menggunakan hasil kegiatan dalam bentuk jurnal atau publikasi ilmiah lainnya dengan seizin Institusi Pejabat Penandatanganan Kontrak.

8. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai Penyelenggaraan pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang dibutuhkan oleh Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola untuk kelancaran Penyelenggaraan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, sesuai dengan ;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
 - b. Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk Penyelenggaraan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran Penyelenggaraan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan Penyelenggaraan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal Penyelenggaraan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan Penyelenggaraan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada

masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola.

- 8) bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak.
 - 9) melaporkan Penyelenggaraan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan.
 - 10) bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran.
9. Kontrak ini mulai berlaku dari tanggal penandatangan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai, dengan dibuktikan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Penyelenggaraan pekerjaan dilaksanakan untuk jangka waktu selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.
 10. Efisiensi anggaran yang telah dipergunakan disetorkan melalui Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari kalender setelah selesai serah terima hasil pekerjaan.
 11. Penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan penyedia dalam Penyelenggaraan kegiatan swakelola ini dilaksanakan oleh Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola dengan memperhatikan prinsip dan etika pengadaan, dengan disertai bukti pembelian yang riil dan dapat pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.
 12. Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran 2023
 13. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada

tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Untuk dan atas nama
Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola

Abdul Gaffar, ST



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR
Alamat Dusun Mekarsari Desa Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 02/KS/KC-TT/VI/2023

Pada Hari ini **Kamis** Tanggal **Tujuh** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-09-2023)** Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herpik,SKM,M.Kes
Nip : 19660814 198903 1 016
Jabatan : PPK
Alamat : Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kab.Luwu Timur

Nama : Abdul Gaffar, ST
Nip : 19770901 201001 1 014
Jabatan : Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola
Alamat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Kontrak Nomor: 02/KS/KC-TT/VI/2023 Tanggal 31 Mei 2023, Bersama-sama telah melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama ternyata pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan baik sesuai Kontrak Swakelola sehingga dapat melakukan serah terima pekerjaan meliputi Spesifikasi Teknis dan DED, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, Dokumen Anggaran Belanja, ID Paket RUP, Waktu Penggunaan barang/Jasa serta Analisis pasar.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Tim Teknis

ABDUL GAFFAR,ST
Nip. 19770901 201001 1 014

Yang Menerima
PPK

HERPIK,SKM,M.Kes
Nip. 19660814 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR
Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo Kode Pos 92972

BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

Nomor : 02/P.01/Rev/TOM-TIM/2023

Pada Hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu:

Nama PPK : **HERPIK, SKM.,M.Kes**

SKPD/OPD : **KECAMATAN TOMONI TIMUR**

Nomor SK : **Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 04/F04/I TAHUN 2023, tanggal 02 Januari 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023**

telah mengadakan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan untuk :

Pekerjaan : **Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**

Sumber Dana : **APBD**

No Rek : **1.03.08.2.01.13.5.2.03.01.01.0001.1.3.0.30.10.10.001.00175**

Berdasarkan Perlem LKPP No. 12 tahun 2021, lampiran I Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, (poin 1.3. huruf a Reviu Dokumen Persiapan pengadaan

Dalam pembahasan ini telah dilakukan reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan meliputi spesifikasi teknis dan DED, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, Dokumen Anggaran Belanja, ID paket RUP, waktu penggunaan barang/jasa, serta analisis pasar. Hasil reviu terhadap dokumen-dokumen tersebut adalah sesuai dengan lampiran

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pejabat Pengadaan
KECAMATAN TOMONI TIMUR

GUNAWAN WIJAKSONO, S.Pt
NIP. 19760525 200604 1 010

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Rehabilitasi Gedung Pertemuan)

Nomor : 01/KS/KC-TTN/2023

Tahun 2023

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Kecamatan Tomoni Timur pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara:

Pihak Pertama

Herpik,SKM,M.Kes, selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Rehabilitasi Gedung Pertemuan) pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, yang berkedudukan di Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan

Pihak Kedua

Abdul Gaffar,ST, selaku **Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola** berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola, selanjutnya disebut "**Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola**"

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah meminta Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam ruang lingkup dan keluaran sebagaimana yang dijelaskan di dalam dokumen kontrak ini;
- (b) Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 11.160.000 (Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Kerangka Acuan Kerja;
 - d. Proposal (apabila ada);
 - e. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Ruang lingkup pekerjaan ini adalah antara lain:
 - a. Perencanaan
 - b. Pengawasan
6. Keluaran kegiatan ini adalah Perencanaan dan pengawasan jasa pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

7. Semua hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola berdasarkan Kontrak ini, sepenuhnya menjadi milik Institusi Pejabat Penandatanganan Kontrak. Dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah, Penyelenggara Swakelola dapat menggunakan hasil kegiatan dalam bentuk jurnal atau publikasi ilmiah lainnya dengan seizin Institusi Pejabat Penandatanganan Kontrak.

8. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai Penyelenggaraan pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang dibutuhkan oleh Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola untuk kelancaran Penyelenggaraan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, sesuai dengan ;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
 - b. Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk Penyelenggaraan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran Penyelenggaraan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan Penyelenggaraan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal Penyelenggaraan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan Penyelenggaraan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada

masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola.

- 8) bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak.
 - 9) melaporkan Penyelenggaraan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan.
 - 10) bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran.
9. Kontrak ini mulai berlaku dari tanggal penandatangan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai, dengan dibuktikan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Penyelenggaraan pekerjaan dilaksanakan untuk jangka waktu selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.
 10. Efisiensi anggaran yang telah dipergunakan disetorkan melalui Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari kalender setelah selesai serah terima hasil pekerjaan.
 11. Penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan penyedia dalam Penyelenggaraan kegiatan swakelola ini dilaksanakan oleh Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola dengan memperhatikan prinsip dan etika pengadaan, dengan disertai bukti pembelian yang riil dan dapat pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.
 12. Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran 2023
 13. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada

tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak



Herpik, SKM, M. Kes

Untuk dan atas nama
Tenaga Tehnis Penyelenggara Swakelola



Abdul Gaffar, ST